



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5847) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

1. Pendapatan dan belanja yakni :	
a. Pendapatan	Rp. 939.290.530.364,40
b. Belanja	<u>Rp. 906.964.309.292,83</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 32.326.221.071,57
2. Pembiayaan yakni :	
a. Penerimaan	Rp. 17.199.660.977,33
b. Pengeluaran	<u>Rp. 16.403.426.008,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 796.234.969,33

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.58.433.264.565,60 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 997.723.794.930,00
b. Realisasi	<u>Rp. 939.290.530.364,40</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 58.433.264.565,60
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 91.555.720.605,17 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 998.520.029.898,00
b. Realisasi	<u>Rp. 906.964.309.292,83</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 91.555.720.605,17
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.31.529.986.103,57 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (796.234.968,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 32.326.221.071,57</u>

Selisih lebih/kurang	Rp.	31.529.986.103,57
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (1,33) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp.	17.199.660.976,00
b. Realisasi	Rp.	17.199.660.977,33
Selisih lebih/kurang	Rp.	(1,33)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan	Rp.	16.403.426.008,00
b. Realisasi	Rp.	16.403.426.008,00
Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1,33 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	796.234.968,00
b. Realisasi	Rp.	796.234.969,33
Selisih lebih/kurang	Rp.	1,33

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp.	1.370.349.472.283,28
b. Jumlah kewajiban	Rp.	156.341.814.960,77
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	1.214.007.657.322,51

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp.	17.348.118.152,23
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	125.090.312.099,57
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp.	(92.764.091.028,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(16.403.426.008,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(115.385.465,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	Rp.	33.155.527.750,90

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp.	857.941.700.930,39
b. Beban	Rp.	878.935.522.125,90
c. Surplus/defisit dari operasi	Rp.	(20.993.821.195,51)
d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00

e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. (20.993.821.195,51)
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp. 0,00
g. Surplus/defisit - LO	Rp. (20.993.821.195,51)

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp. 17.199.660.977,33
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp. 17.199.660.977,33
c. sub total	Rp. 0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp. 33.122.456.040,90
e. sub total	Rp. 33.122.456.040,90
f. koreksi kesalahan, pembukuan tahun sebelumnya	Rp. 0,00
g. lain-lain	Rp. 0,00
h. saldo anggaran lebih akhir	Rp. 33.122.456.040,90

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 1.242.833.690.178,02
b. surplus/defisit – LO	Rp. (20.993.821.195,51)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
d. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. (7.832.211.660,00)
e. ekuitas akhir	Rp. 1.214.007.657.322,51

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (1/9/2025)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
KABID	
KASUBAG/JF.	
PELAKSANA	